










**BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MATARAM  
FUNGSI PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

	Nomor SOP	SOP/469/VII/KA/QC-01/2024/BNNP
	Tanggal Pembuatan	11 Juli 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	11 Juli 2024
	Disahkan Oleh	Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat  Ridwan, S. AP NIP. 196703251988031001
	Nama SOP	Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Bersinar)
<b>Dasar Hukum:</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</li><li>2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li><li>4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;</li><li>5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan dalam menjalankan perangkat komputer dan Internet</li><li>2. Memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang P4GN</li><li>3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik</li></ol>
<b>Keterkaitan:</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan:</b>
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alat Tulis Kantor</li><li>2. Alat Pengolah Data</li><li>3. Alat Dokumentasi</li></ol>
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan:</b>
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka hasil evaluasi pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat tidak dapat diukur dengan maksimal		Dokumen disimpan secara manual dan digital

**SOP Pelaksanaan Desa Bersinar**

No	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala BNNK	Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat	Pejabat Fungsional / Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan Program Desa Bersinar yang dapat dilaksanakan di BNNK				Agenda Kerja	60 menit	Disposisi	
2	Melakukan Koordinasi dan sinergitas dengan calon Desa Bersinar				Disposisi	1 hari	Laporan target, Hasil Koordinasi	1. Diikuti oleh calon Desa Bersih Narkoba 2. Membangun Komitmen dengan K/L dan Desa
3	Melakukan Pembinaan Pelaksanaan Program Desa Bersih Narkoba				Laporan target, Hasil Koordinasi	3 bulan	Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Program Desa Bersih Narkoba	
4	Membuat Laporan Desa Bersih Narkoba				Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Program Desa Bersih Narkoba	30 menit	Laporan Hasil Kegiatan	
5	Menerima dan menandatangani hasil laporan pelaksanaan Desa Bersih Narkoba				Laporan Hasil Kegiatan	30 menit	Laporan Hasil Kegiatan yang Sudah Ditandatangani	
6	Mengarsipkan laporan hasil Monitoring dan evaluasi di bidang P2M				Laporan Hasil Kegiatan yang Sudah Ditandatangani	15 menit	Arsip	